

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menjawab rumusan tentang Konsep Hukuman Mati dalam perspektif filsafat hukum pidana Islam melibatkan konsep dasar filsafat hukum Islam, seperti penekanan pada maslahat sebagai tujuan utama dari hukum Islam, keadilan restoratif, Sistematika hukum Islam dalam konsep hukuman mati juga mencakup aspek legalitas, perbuatan pidana, dan kondisi pelaku. Jika suatu perbuatan/tindakan pidana memenuhi ketiga kriteria yang disyaratkan dalam hukum pidana Islam, maka pelaku kejahatan harus dikenai hukuman mati.
2. Bahwa melihat tinjauan para ahli hukum terhadap hukuman mati atas terpidana Ferdy Sambo maka kita merujuk pendapat para ahli hukum masih banyak yang memperbolehkan hukuman mati atas terpidana Ferdy Sambo. Namun secara spesifik dapat penulis simpulkan beberapa perbedaan diantaranya pendapat Quraish Shihab bahwa hukuman mati sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana, Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa hukuman mati dalam neraca kemaslahatan umum dan bukan neraca perasaan perseorangan, maka kemudian nyatalah bahwa penghapusan hukuman mati akan menyebabkan kaum-kaum pengacau

semakin berani menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Seharusnya pidana mati hanya merupakan sarana pengecualian dan bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat, hal ini disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat bahwa hukuman mati pada hakikatnya tidak lain adalah suatu hukum membalas dendam sebagaimana pendapat dalam filsafat hukum pidana islam.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan pada upaya perlindungan masyarakat (lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), dan tidak semata-mendasarkan pada kaidah hukum yang seharusnya menjadi patokan, sehingga dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan individu atau pelaku tindak pidana maupun korbannya, sehingga memenuhi asas keadilan sebagaimana hukum filsafat pidana islam mengatur.
2. Pemerintah harus meningkatkan penegakan terhadap sistem hukum yang lebih baik, termasuk pengembangan sistem pengadilan yang berasaskan cepat dan lebih adil. Pemerintah juga harus meningkatkan

pengembangan sistem lembaga pemasyarakatan yang lebih baik, termasuk pengembangan fasilitas dan program rehabilitasi yang lebih efektif. Sehingga bentuk hukuman pidana dalam proses penegakannya tetap menjaga stabilitas kedaulatan hukum negara tidak menjadi alat balas dendam semata ataupun alat bagi penguasa untuk berbuat dzalim.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan karya ilmiah skripsi ini yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari sedalam-dalamnya bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna.

